

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1726, 2020

KOMNAS-HAM. Sistem Klasifikasi Keamanan. Akses Arsip Dinamis.

PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan untuk mewujudkan pengelolaan kearsipan yang efektif dan efisien, menjamin keamanan dan perlindungan terhadap arsip, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak, perlu menyusun sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komnas Hak Asasi Manusia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES
ARSIP DINAMIS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

- 1. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
- 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya

- yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia
- 3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 4. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 5. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
- 6. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis adalah penggolongan arsip pengkategorian atau dinamis berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang terhadap kepentingan dan ditimbulkan keamanan negara, masyarakat, dan perorangan.
- 7. Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian pengaturan ketersediaan arsip dinamis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritas legal pencipta arsip untuk mempermudah pemanfaatan arsip dinamis.
- 8. Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip dinamis berdasarkan klasifikasi keamanan arsip dinamis.
- 9. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus guna pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM maupun pelaksanaan dukungan administrasi Sekretariat Jenderal Komnas HAM.
- 10. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis adalah sistem pengelolaan klasifikasi dan jenis arsip,

- klasifikasi keamanan arsip dinamis, dan klasifikasi akses arsip dinamis di Komnas HAM.
- 11. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
- 12. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi Komnas HAM.
- 13. Biasa atau Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
- 14. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara atau ketertiban umum yang akan menimbulkan kerugian terhadap kerahasiaan, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
- 15. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.
- 16. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
- 17. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Komnas HAM.

Pasal 2

Sistem Klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis merupakan pedoman dalam penggunaan dan pengamanan arsip dinamis di lingkungan Komnas HAM.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Komnas HAM mencakup:

- a. klasifikasi arsip;
- b. jenis arsip;
- c. klasifikasi keamanan arsip;
- d. hak akses;
- e. dasar pertimbangan; dan
- f. unit pengolah.

Pasal 4

- (1) Arsip yang tercipta di Komnas HAM dapat diklasifikasikan menjadi informasi:
 - a. biasa atau terbuka;
 - b. terbatas;
 - c. rahasia; dan
 - d. sangat rahasia;
- (2) Tingkat klasifikasi informasi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan tingkat keamanan dan hak akses terhadap arsip.
- (3) Arsip dinamis Komnas HAM yang masuk kategori arsip biasa atau terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan arsip yang tidak memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja Komnas HAM apabila diketahui oleh masyarakat umum.
- (4) Arsip dinamis Komnas HAM yang termasuk ke dalam kategori arsip terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan arsip yang dari segi bobot informasinya memiliki dampak yang dapat mengganggu kinerja unit teknis Komnas HAM apabila diketahui oleh masyarakat umum.